

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PEMBELI HANDPHONE
HASIL CURIAN BERDASARKAN PERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
15 TAHUN 2020**

Erya Intan Virnanda Putri & Ghina Salsabila Aven

Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Jl. Ringroad Barat, Yogyakarta

Email : eryaintannn@gmail.com

Naskah dikirim: 30/07/2025, direvisi: 02/08/2025, diterima: 03/08/2025

Abstract

The growing trade of second hand smartphones through digital platforms has inadvertently enabled the circulation of stolen goods, particularly from theft. Many buyers unknowingly purchase these items and risk prosecution under Article 480 of the Indonesian Criminal Code on fencing. This creates a legal imbalance, especially in proving the element of intent (mens rea) in buyers acting in good faith. This study examines the effectiveness of applying restorative justice to buyers of stolen phones who lack criminal intent, based on Indonesian Prosecutorial Regulation No. 15 of 2020. Using a normative legal approach, the research analyzes laws, legal theories, and restorative justice principles. Findings indicate that restorative justice can offer a more humane and fair alternative to conventional prosecution, provided certain conditions are met such as the absence of a criminal record, a peaceful agreement between parties, and restitution to the victim. However, its practical application remains limited due to structural challenges and a lack of awareness among law enforcement and the public. Therefore, a more inclusive legal policy is needed to extend restorative justice to third parties who are not directly involved in crimes but are legally affected under the current system.

Keywords: *restorative justice, fencing, criminal intent, stolen goods, Prosecutorial Regulation No. 15/2020*

Abstrak

Perdagangan handphone bekas melalui platform digital kerap membuka celah bagi peredaran barang hasil kejahatan, terutama pencurian. Banyak pembeli tidak menyadari asal-usul barang yang dibeli, sehingga tetap dapat dijerat Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Hal ini menimbulkan ketimpangan hukum, terutama dalam pembuktian niat jahat (mens rea) dari pembeli yang sebenarnya bertindak dengan itikad baik. Penelitian ini bertujuan menelaah efektivitas penerapan keadilan restoratif terhadap pembeli handphone hasil pencurian yang tidak memiliki niat melanggar hukum, berdasarkan

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi kepustakaan terhadap regulasi, teori hukum, dan prinsip keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan adil, asalkan memenuhi persyaratan seperti ketiadaan catatan kriminal, tercapainya kesepakatan damai, dan adanya ganti rugi kepada korban. Meski demikian, pelaksanaannya di lapangan masih terbatas karena kendala struktural serta minimnya pemahaman dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih inklusif untuk melindungi pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana namun terdampak akibat sistem hukum yang berlaku.

Kata Kunci: *restorative justice, penadahan, pembeli barang curian, keadilan hukum, Perja No. 15 Tahun 2020.*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi telah mengubah pola transaksi masyarakat, termasuk dalam jual beli *handphone* (HP) bekas. Masyarakat cenderung memilih membeli HP bekas karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan HP baru.¹ Fenomena ini diperkuat oleh kehadiran platform digital yang memudahkan proses jual beli secara daring, cepat, dan tanpa verifikasi asal barang. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk memperjualbelikan HP hasil pencurian kepada pihak yang tidak mengetahui latar belakang barang tersebut.

Tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 KUHP, merupakan tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.² HP menjadi salah satu barang yang paling rentan terhadap pencurian karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan mudah diperjualbelikan kembali. Dalam praktiknya, pelaku menjual HP hasil curian melalui media sosial, *marketplace*, atau aplikasi jual beli daring lainnya dengan harga yang jauh di bawah pasaran.

¹ Muchlis Aziz and Nurainiah, "Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Interaksi Sosial Remaja Di Desa Dayah Meunara Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 4, no. 2 (2018): 20.

² Negara Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6842" (2023).

Pembeli yang tidak mengetahui bahwa HP tersebut adalah barang hasil kejahatan tetap dapat dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan.³ Pasal tersebut menyebutkan bahwa siapa pun yang membeli, menyimpan, atau menerima barang yang diketahuinya atau sepatutnya patut diduganya berasal dari hasil kejahatan, dapat dipidana hingga empat tahun penjara.⁴ Ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam hal pembuktian unsur kesengajaan atau niat jahat (*mens rea*) pada pihak pembeli yang bertindak dengan itikad baik.⁵

Ketimpangan hukum terjadi ketika pembeli pasif yang tidak mengetahui asal usul barang tetap dikriminalisasi. Dalam praktik penegakan hukum, pembeli sering kali diproses sebagaimana pelaku utama, meskipun tidak ada niat untuk mendukung kejahatan. Kondisi ini mengabaikan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana seperti ini, salah satunya adalah pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash dan dikembangkan oleh Howard Zehr, yang menyatakan bahwa keadilan sejati tidak hanya terkait dengan penghukuman, melainkan juga dengan pemulihan kerusakan dan pemulihan kepercayaan sosial.⁶

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memungkinkan jaksa menghentikan penuntutan terhadap pelaku yang bukan residivis, telah berdamai dengan korban, serta

³ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 22.

⁴ M Kholil, "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018).

⁵ Januri et al., "Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 Kuhp Di Era Modern," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2024): 49, <https://doi.org/http://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.2860>.

⁶ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Book, 2002), 16.

bersedia mengganti kerugian.⁷ Penerapan peraturan ini bertujuan untuk mengurangi *over* kriminalisasi dan memberikan penyelesaian yang lebih berkeadilan, terutama untuk tindak pidana ringan dan kasus yang melibatkan pelaku yang bertindak tanpa niat jahat.

Namun demikian, penerapan *restorative justice* terhadap pembeli HP hasil tindak pidana pencurian masih belum optimal. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari Polda DIY, Polresta Yogyakarta, Polda Sumatera Utara, dan Polda Gorontalo dalam periode 2021–2025, dari 246 laporan kasus hanya sebagian kecil yang diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Sisanya tetap berlanjut ke proses peradilan konvensional.

Kendala utama terletak pada pemahaman aparat penegak hukum yang masih dominan menggunakan pendekatan retributif.⁸ Banyak jaksa dan penyidik yang belum memahami bahwa pihak ketiga yang membeli barang tanpa mengetahui asal-usulnya berhak mendapatkan pertimbangan hukum yang berbeda. Selain itu, belum adanya standar prosedur yang baku juga menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan *restorative justice* di berbagai wilayah.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas hukum dalam penyelesaian perkara pembeli HP hasil tindak pidana pencurian yang tidak mengetahui asal barang dan dikenakan Pasal 480 KUHP; dan bagaimana penerapan *restorative justice* terhadap pembeli HP hasil tindak pidana pencurian berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari bahan hukum primer seperti KUHP dan Perja No. 15 Tahun 2020, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis

⁷ Kejaksaan Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (2020).

⁸ James Dignan, *Understanding Victims and Restorative Justice* (Inggris: Open University Press, 2005), 94.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 8.

deskriptif normatif, sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yaitu dengan menelaah dan menafsirkan norma hukum positif untuk menjawab permasalahan hukum secara sistematis dan logis.¹⁰

B. Pembahasan

B.1 Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dalam Perkara *Handphone* Hasil Tindak Pidana Pencurian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pelaku yang turut menikmati hasil kejahatan, seperti pembeli *handphone* hasil curian, tidak luput dari proses hukum. Efektivitas hukum dalam konteks ini tidak hanya diukur dari jumlah penindakan semata, melainkan juga dari sejauh mana hukum dapat memberikan efek jera, memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta menyelesaikan perkara dengan proporsional dan manusiawi. Efektivitas menjadi indikator apakah norma hukum yang berlaku benar-benar mampu bekerja sesuai dengan tujuannya.¹¹

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara penadahan khususnya terhadap *handphone* hasil tindak pidana pencurian sering kali menghadapi tantangan. Tidak sedikit dari pembeli merupakan pihak yang tidak mengetahui asal-usul barang. Keadaan ini menciptakan ruang abu-abu dalam penegakan hukum karena ada kebutuhan untuk membedakan antara pelaku yang beritikad buruk dan pihak yang beritikad baik. Efektivitas hukum harus mampu mengakomodasi nuansa tersebut agar tidak menghasilkan ketidakadilan baru.¹²

Efektivitas hukum dinilai efektif apabila memenuhi 5 faktor utama yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, seorang ahli sosiologi hukum terkemuka di Indonesia. Kelima faktor ini memengaruhi bagaimana suatu norma hukum dapat diterapkan dalam masyarakat, termasuk dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan *handphone* hasil

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 133–34.

¹¹ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007.

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

pencurian. Penerapan 5 faktor tersebut dalam efektivitas hukum pada tindak pidana penadahan sebagai berikut:¹³

1. Faktor Hukumnya Sendiri (*Legal Substance*)

Substansi hukum berfungsi sebagai dasar utama dalam penegakan keadilan. Dalam konteks tindak pidana penerimaan barang curian, hukum positif di Indonesia telah mengatur ketentuan melalui Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara jelas mencakup unsur-unsur tindak pidana tersebut. Namun, formulasi unsur “mengetahui atau secara wajar mencurigai” sering kali menimbulkan berbagai interpretasi. Tidak jelasnya parameter ini berpotensi menyebabkan kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya tidak memiliki niat jahat.

Selain itu, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan landasan normatif bagi pendekatan keadilan restoratif. Meskipun substansi peraturan ini bersifat progresif, sayangnya, peraturan ini masih bersifat administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Hal ini mengakibatkan posisi hukumnya dalam hierarki norma menjadi terhambat. Akibatnya, penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian tidak selalu menjadi prioritas dan cenderung selektif.

Efektivitas faktor ini masih terbatas karena, meskipun substansi hukumnya ada, implementasinya di tingkat teknis sering kali tidak secara konsisten mencerminkan tujuan keadilan restoratif. Oleh karena itu, perlu memperkuat substansi hukum melalui harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan pendukung yang secara eksplisit mengatur mekanisme keadilan restoratif untuk kasus-kasus tertentu, termasuk pencurian.

Hal ini mencakup isi dan struktur norma hukum yang mengatur tindakan menerima barang curian. Misalnya, Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa seseorang yang membeli

¹³ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007.

atau menyimpan barang yang diketahui atau diduga secara wajar berasal dari tindak pidana dapat dikenakan sanksi. Penerapan norma ini dalam kasus pencurian telepon seluler akan sulit diimplementasikan secara efektif jika undang-undang tidak mengandung penjelasan rinci atau tidak sejalan dengan perkembangan teknologi, seperti transaksi *online*.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement Officials*)

Petugas penegak hukum, terutama polisi, jaksa, dan hakim, memainkan peran yang sangat penting dalam menerapkan norma hukum tertulis. Dalam banyak kasus, penyidik cenderung merujuk langsung ke Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa terlebih dahulu menyelidiki secara mendalam apakah pembeli memiliki niat atau pengetahuan mengenai asal-usul barang yang dibeli. Hal ini menunjukkan bahwa petugas penegak hukum masih terjebak dalam pola penegakan hukum yang legalistik.

Ketidaksiapan otoritas dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif juga menjadi masalah. Banyak jaksa enggan menggunakan Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 karena khawatir akan dianggap tidak serius dalam menegakkan hukum, atau karena kurang memahami mekanisme implementasinya. Padahal, kasus-kasus penerimaan barang curian seperti ini seringkali hanya memerlukan pendekatan persuasif dan konsultatif untuk mencapai keadilan substansial.

Di sisi lain, masih terdapat ketidakadilan dalam perlakuan hukum terhadap pencuri dari latar belakang ekonomi-sosial rendah dan mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi-sosial tinggi. Orang-orang dari latar belakang ekonomi-sosial rendah yang membeli ponsel bekas di jalanan sering kali dituntut lebih cepat, sementara pelaku perdagangan ilegal skala besar dapat menghindari konsekuensi hukum karena faktor ekonomi atau sosial. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam integritas dan konsistensi penegakan hukum.

Kekurangan pelatihan berkelanjutan bagi petugas penegak hukum mengenai prinsip-prinsip keadilan korektif dan restoratif juga membuat mereka kurang siap menghadapi dinamika masyarakat modern. Selain

itu, koordinasi antara polisi dan kejaksaan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang cocok untuk keadilan restoratif belum terwujud secara efektif.

Namun, masih banyak pejabat yang kaku dan formalistik, sehingga enggan menerapkan pendekatan restoratif. Situasi ini diperparah oleh beban kerja yang berat, tekanan institusional, dan kekhawatiran tentang pengawasan internal, yang membuat pejabat lebih memilih pendekatan konvensional. Akibatnya, efektivitas faktor ini tetap terbatas, tergantung pada lokasi, kapasitas sumber daya manusia, dan keberanian moral pejabat penegak hukum itu sendiri. Misalnya, ada jaksa yang lebih memilih melanjutkan proses peradilan meskipun pelaku memenuhi syarat untuk keadilan restoratif, karena takut dianggap “lemah” terhadap kejahatan. Di sisi lain, petugas polisi yang bertindak sebagai penyelidik awal terkadang tidak menyadari pentingnya melibatkan korban dalam proses perdamaian, padahal hal ini merupakan inti dari keadilan restoratif.

Oleh karena itu, meskipun beberapa pejabat telah menerapkan keadilan restoratif secara progresif, peran penegak hukum belum dapat dianggap efektif secara keseluruhan. Pelatihan berkelanjutan, pengawasan internal, dan standarisasi SOP diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada preferensi individu.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas (*Facilities and Infrastructure*)

Keadilan restoratif memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk peraturan teknis, fasilitas mediasi, dan sumber daya manusia yang terlatih. Dalam konteks penanganan kasus yang melibatkan ponsel curian, masih sedikit jaksa atau kepolisian yang memiliki unit khusus untuk menangani keadilan restoratif dengan pendekatan multidisiplin, seperti melibatkan psikolog, sosiolog, dan pekerja sosial. Proses mediasi sering kali masih dilakukan secara informal dan belum sepenuhnya mematuhi standar yang konsisten.

Penegakan hukum akan sangat terhambat jika tidak didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Dalam kasus pencurian ponsel, masyarakat masih belum memiliki akses ke sistem untuk memverifikasi status hukum perangkat elektronik. Hal ini mencakup ketersediaan peralatan, teknologi, dana, dan infrastruktur hukum lainnya yang diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum. Penerapan faktor-faktor ini dalam kasus pencurian ponsel dapat dilihat dari keterbatasan sistem pelacakan IMEI atau akses ke basis data ponsel curian.

Di sisi lain, lembaga penegak hukum masih menghadapi keterbatasan dalam hal alat digital yang dapat digunakan untuk mengakses data riwayat barang elektronik. Misalnya, tidak semua unit penyelidikan dilengkapi dengan perangkat lunak atau dukungan teknis yang diperlukan untuk memverifikasi bukti digital, seperti riwayat transaksi *online* atau platform jual beli. Ketidakhadiran fasilitas ini berarti bahwa membuktikan asal usul barang seringkali bergantung pada pernyataan dari pelaku, yang tidak selalu dapat diandalkan. Tanpa alat bantu atau sistem pendukung, pejabat akan kesulitan membedakan antara pembeli yang tidak mengetahui asal usul barang dan mereka yang sengaja terlibat dalam praktik pencucian uang. Situasi ini berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penanganan kasus.¹⁴

Selain itu, tidak semua kantor kejaksaan dan kantor polisi dilengkapi dengan ruang mediasi atau fasilitas yang mendukung implementasi keadilan restoratif. Akibatnya, meskipun semangat keadilan restoratif telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, implementasinya di lapangan terhambat oleh keterbatasan fisik dan sumber daya yang tersedia. Fasilitator mediasi sering kali berasal dari dalam kantor kejaksaan tanpa latar belakang yang memadai dalam psikologi atau sosiologi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses mediasi, terutama jika terdapat ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Akibatnya,

¹⁴ Ibid, 10.

proses perdamaian menjadi sekadar formalitas dan tidak mencerminkan pemulihan yang sesungguhnya.

4. Faktor Masyarakat (*Legal Culture / Society*)

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas hukum. Dalam banyak kasus pencurian, pembeli seringkali tidak menyadari bahwa membeli ponsel bekas tanpa dokumen resmi dapat mengakibatkan sanksi pidana. Masyarakat cenderung hanya mempertimbangkan harga yang murah tanpa mempertanyakan asal-usul barang secara kritis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat *literasi* hukum di kalangan masyarakat masih relatif rendah.

Ketika masyarakat tidak menyadari risiko hukum yang terkait dengan suatu tindakan, upaya pencegahan hukum tidak akan efektif. Selain itu, masyarakat juga cenderung pasif terhadap pelanggaran hukum yang terjadi di sekitar mereka, seperti tidak melaporkan penjualan mencurigakan atau barang curian. Hal ini mencerminkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Namun, harus diakui bahwa tidak semua kesalahan terletak pada masyarakat. Negara dan lembaga penegak hukum juga belum berfungsi secara optimal dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, baik melalui lembaga pendidikan, media, maupun organisasi masyarakat. Hukum masih sering dianggap sebagai domain elit dan belum menjadi bagian dari kesadaran kolektif warga negara.

Sikap toleran masyarakat terhadap jual beli barang curian seringkali diperparah oleh tekanan ekonomi. Banyak individu berpenghasilan rendah membeli barang elektronik murah tanpa mempertimbangkan status hukumnya, karena kebutuhan mendesak dan daya beli yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi yang ada.

Budaya hukum memainkan peran penting dalam implementasi keadilan restoratif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai keluarga dan musyawarah, prinsip keadilan restoratif sebenarnya tidak asing. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih

memilih penyelesaian yang damai dan cepat daripada proses hukum yang panjang dan memberatkan.

Namun, dalam konteks kejahatan pencurian, masyarakat cenderung memiliki persepsi yang keras terhadap pelaku, bahkan jika pelaku tidak mengetahui asal-usul barang yang dicuri. Seringkali, masyarakat mendesak agar pelaku diadili sebagai bentuk pencegahan. Selain itu, tidak semua korban bersedia berdamai atau memahami prinsip-prinsip keadilan restoratif, terutama jika kerugian yang diderita cukup besar.

Tekanan sosial terhadap korban juga dapat menghambat tercapainya kesepakatan damai. Misalnya, korban yang ingin berdamai sering merasa malu atau takut dinilai oleh masyarakat sebagai pihak yang "lemah". Namun, dalam keadilan restoratif, partisipasi sukarela korban merupakan kunci keberhasilan proses tersebut.

Oleh karena itu, meskipun nilai-nilai budaya mendukungnya, praktik hukum masyarakat tetap ambigu. Pelaksanaan keadilan restoratif memerlukan pendekatan dialog yang edukatif dan konsisten untuk menumbuhkan pemahaman bahwa keadilan tidak selalu harus diwujudkan melalui hukuman.

5. Faktor Kebudayaan (*Culture*)

Budaya hukum dalam masyarakat Indonesia masih didominasi oleh orientasi formalistik, di mana hukum dipatuhi semata-mata karena takut akan hukuman, bukan karena keyakinan pada nilai-nilai keadilan yang diwakilinya. Dalam kasus penerimaan barang curian, banyak individu merasa aman selama mereka tidak tertangkap, tanpa menyadari bahwa membeli barang dengan asal-usul yang tidak jelas merupakan tindakan yang merugikan korban kejahatan.

Budaya hukum di kalangan aparat penegak hukum juga masih sangat legalistik. Seringkali, aparat menegakkan hukum hanya berdasarkan teks hukum, tanpa mempertimbangkan konteks atau nilai-nilai manusiawi yang mendasarinya. Situasi ini menyulitkan pengembangan pendekatan keadilan restoratif, karena budaya hukum yang ada tidak mendukung pendekatan yang lebih fleksibel dan dialogis.

Ketidakmauan masyarakat untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah atau pendekatan berbasis keluarga menggunakan jalur hukum juga menjadi hambatan. Banyak individu memilih untuk menyelesaikan kasus di luar proses hukum, namun bukan melalui pendekatan restoratif yang adil, melainkan melalui kompromi yang tidak secara fundamental menyelesaikan masalah.

Selain itu, budaya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum menyebabkan masyarakat menjadi apatis terhadap penegakan hukum. Mereka tidak memandang hukum sebagai mekanisme perlindungan, melainkan sebagai beban yang dapat menjebak orang yang tidak bersalah. Akibatnya, upaya reformasi sistem hukum yang didasarkan pada kepercayaan dan partisipasi publik terhambat.

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi keadilan restoratif. Banyak individu tidak menyadari bahwa membeli barang elektronik dengan harga sangat murah dari sumber yang tidak jelas dapat memiliki konsekuensi hukum. Tingkat literasi hukum yang rendah membuat masyarakat umum rentan terhadap kriminalisasi, meskipun mereka tidak memiliki niat jahat.

Selain itu, pelaku kejahatan seringkali tidak menyadari hak-hak mereka dalam proses hukum, termasuk hak untuk mencari keadilan restoratif. Ketidaktahuan ini membuat pelaku cenderung pasif dan tidak aktif dalam mencari penyelesaian yang lebih ringan. Oleh karena itu, efektivitas kesadaran hukum dalam konteks ini masih relatif rendah, karena tidak ada program pendidikan hukum yang luas untuk masyarakat umum, terutama terkait perlindungan bagi pembeli barang hasil kejahatan yang tidak menyadari asal-usul barang tersebut.

Situasi ini semakin parah akibat kurangnya kampanye hukum atau pendidikan yang efektif dari pemerintah atau lembaga penegak hukum. Masyarakat hanya mengetahui proses hukum sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik, tanpa memahami hak mereka untuk mencapai kesepakatan hukum. Kurangnya akses informasi ini membuat pelaku merasa pasrah, sementara korban juga

tidak diberi kesempatan untuk memilih penyelesaian yang lebih manusiawi.

Setelah melakukan analisis berdasarkan lima faktor utama yang diidentifikasi oleh Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum atau substansi aturan itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor fasilitas atau infrastruktur pendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana penerimaan telepon seluler curian di Indonesia belum sepenuhnya efektif dan optimal.¹⁵

Secara substansial, ketentuan pidana yang berlaku saat ini, khususnya Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, masih mengategorikan penerima barang curian secara umum tanpa membedakan antara mereka yang secara sengaja membeli barang curian dan mereka yang tidak mengetahui asal-usul barang tersebut. Ketentuan “dugaan yang wajar” memberikan ruang interpretasi yang luas tetapi menimbulkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memang berfungsi sebagai instrumen penting dalam mempromosikan penerapan keadilan restoratif, namun sifatnya masih administratif dan tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan kata lain, dari perspektif substansi hukum, masih terdapat kekakuan yang menghambat efektivitas pendekatan restoratif dalam kasus penerimaan barang curian.

Dari perspektif petugas penegak hukum, terdapat ketidakharmonisan dalam implementasi keadilan restoratif pada tingkat praktis. Banyak jaksa dan penyidik masih belum sepenuhnya memahami prinsip, batasan, dan tujuan keadilan restoratif. Ketidakhadiran pelatihan khusus dan pedoman terintegrasi antara polisi, jaksa, dan pengadilan berarti implementasi RJ sangat bergantung pada diskresi individu daripada sistem institusional yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur atau kerangka

¹⁵ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, 12.

institusional penegakan hukum belum sepenuhnya mendukung implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Sementara itu, dalam hal fasilitas dan infrastruktur, masih banyak kekurangan yang menghambat implementasi RJ. Misalnya, tidak semua kantor jaksa dilengkapi dengan ruang mediasi atau fasilitator terlatih untuk mengadakan dialog antara pelaku dan korban. Ketidakhadiran data terintegrasi tentang penyelesaian kasus melalui RJ juga menghambat akuntabilitas nasional dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, faktor ketiga ini juga belum sepenuhnya terpenuhi.

Faktor-faktor sosial dan hukum budaya mencerminkan dualisme. Di satu sisi, masyarakat Indonesia memiliki tradisi musyawarah dan penyelesaian damai, namun di sisi lain, pandangan retributif atau hukuman yang masih kuat dalam konteks pidana sering menjadi hambatan bagi penerimaan keadilan restoratif. Dalam kasus penerimaan barang curian, masyarakat cenderung memandang semua pelaku sebagai bagian dari jaringan kriminal, tanpa mempertimbangkan niat atau kesalahan subjektif pelaku. Akibatnya, penyelesaian yang menggunakan pendekatan dialog dan pemulihan seringkali tidak diterima secara sosial.

Selain itu, kesadaran hukum individu masih relatif rendah. Banyak pembeli ponsel bekas tidak menyadari risiko hukum yang mungkin timbul, dan tidak semua dari mereka tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Kurangnya pendidikan hukum publik tentang penerimaan barang curian dan ketidaktahuan tentang mekanisme keadilan restoratif menjadi tantangan khusus. Kesadaran bahwa penyelesaian hukum tidak selalu harus melalui sistem peradilan pidana belum tersebar luas di kalangan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada kemajuan melalui peraturan baru dan inisiatif untuk menerapkan keadilan restoratif, kelima faktor ini masih belum berfungsi secara sinergis. Kelemahan pada satu faktor secara langsung mempengaruhi efektivitas rendah faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap kejahatan menerima telepon seluler curian masih tidak efektif baik secara substansial maupun dalam hal implementasi.

B.2 Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penadah *Handphone* Hasil Tindak Pidana Pencurian

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan. Setiap tahap, mulai dari penyelidikan, pemeriksaan, hingga penuntutan, memerlukan pertimbangan cermat terhadap unsur “mengetahui atau memiliki alasan untuk mencurigai” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika tidak dapat dibuktikan bahwa pembeli memiliki niat jahat atau kelalaian yang berat, maka penyelesaian alternatif menjadi lebih relevan. Disinilah *restorative justice* dapat mengambil peran penting.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan ruang bagi jaksa untuk menggunakan kewenangan diskresi dalam proses penuntutan. Ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memperkenalkan mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.¹⁶ Peraturan ini menjadi inovasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara secara adil dan proporsional, khususnya pada tindak pidana ringan dan pelaku yang pertama kali melakukan kejahatan.

Penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku pencurian telepon seluler, yang merupakan tindak pidana, tetap menjadi topik yang dinamis dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Secara normatif, penerimaan barang curian dikategorikan sebagai tindak pidana formal berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya unsur-unsur tindak pidana dapat dianggap terpenuhi tanpa perlu membuktikan konsekuensi nyata yang ditimbulkan. Namun, tidak semua penerima barang curian menyadari bahwa barang yang mereka beli merupakan hasil kejahatan, terutama dalam konteks transaksi online di mana sulit untuk melacak asal-usul barang tersebut.

¹⁶ Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209” (1981).

Dalam hal ini, keadilan restoratif muncul sebagai pendekatan alternatif yang menekankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada hanya aspek hukuman. Konsep ini dapat diterapkan jika ada pengakuan dari pelaku, kesediaan korban untuk berdamai, dan tidak menimbulkan ketidakstabilan sosial yang signifikan. Kejaksaan Agung Indonesia, melalui Peraturan Nomor 15 Tahun 2020, telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan kasus-kasus semacam ini di luar pengadilan, asalkan memenuhi persyaratan formal dan material tertentu, termasuk untuk tindak pidana dengan hukuman kurang dari lima tahun dan yang merupakan tindak pidana pertama kali.¹⁷

Namun, dalam banyak kasus, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi berbagai hambatan, baik struktural maupun budaya. Hambatan struktural dapat dilihat dari kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang benar-benar memahami mekanisme ini. Di sisi lain, hambatan budaya muncul dari resistensi dari aparat penegak hukum atau masyarakat yang masih percaya bahwa kasus kriminal harus diakhiri dengan hukuman. Akibatnya, peluang untuk mengefektifkan hukum melalui penyelesaian restoratif belum sepenuhnya dimanfaatkan.¹⁸

Restorative justice dalam konteks kasus penadahan *handphone* seharusnya dipahami sebagai upaya untuk mempertemukan pelaku dan korban dalam suatu forum penyelesaian yang adil, sehingga korban mendapatkan ganti rugi dan pelaku dapat menyadari perbuatannya tanpa harus terjebak dalam sistem pemidanaan yang kaku. Hal ini sesuai dengan gagasan keadilan substantif yang tidak hanya mengejar legalitas formal, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang hidup di tengah masyarakat.¹⁹

Efektivitas hukum juga memerlukan dukungan dari regulasi yang adaptif. Meskipun KUHP belum secara eksplisit mengakomodasi *restorative*

¹⁷ Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁸ Arafat, "Kendala Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020).

¹⁹ Louk H. C. Hulsman, "Critical Criminology And The Concept Of Crime," *Contemporary Crises* 10, no. 4 (1986): 63–80.

justice, keberadaan Peraturan Kejaksaan menjadi penanda bahwa sistem hukum Indonesia tengah bergerak menuju pendekatan yang lebih manusiawi. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada *political will* institusi penegak hukum dan penerimaan masyarakat.²⁰

Dari sisi korban, pendekatan restoratif sering kali memberikan rasa keadilan yang lebih bermakna karena mengedepankan pemulihan dan dialog. Ketika pelaku penadahan yang tidak berniat jahat diberikan kesempatan untuk meminta maaf, mengganti kerugian, dan memperbaiki hubungan sosial, maka hukum menjadi alat penyelesaian yang lebih efektif dibanding sekadar pemidanaan.²¹

Selain itu, dalam kasus pembeli *handphone* hasil curian, sering kali pelaku adalah masyarakat ekonomi lemah yang membeli barang dengan harga murah tanpa menyadari bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Dalam situasi seperti ini, penjatuhan pidana justru dapat menimbulkan beban sosial baru, baik bagi pelaku maupun keluarganya.

Dari hasil olahan data penulis yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebelumnya, terlihat bahwa daerah seperti Polda Sumatera Utara dan Polda DIY menunjukkan angka yang relatif tinggi dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut bisa diterapkan secara efektif, asalkan ada komitmen dari aparat penegak hukum serta adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial, bukan sekadar menghukum. Sebaliknya, di daerah seperti Polda Gorontalo dan Polresta Jogja, implementasinya masih terbatas.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus penerimaan barang curian sejalan dengan prinsip humanisasi dalam hukum pidana modern. Pendekatan ini tidak menghilangkan tanggung jawab pelaku, tetapi menekankan pentingnya proporsionalitas antara tindak pidana yang dilakukan dan konsekuensi hukum yang diterima. Seorang pembeli yang tidak mengetahui asal-usul barang, tidak memiliki niat kriminal, dan

²⁰ Tri Titik Tutik, *Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2022).

²¹ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, 5.

melakukan tindak pidana untuk pertama kalinya seharusnya diberi kesempatan untuk menyelesaikan kasus secara damai.

Dalam konteks ini, kejaksaan, sebagai lembaga penuntutan umum, memainkan peran strategis dalam mengevaluasi apakah suatu kasus layak untuk dituntut, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif terhadap penerima telepon seluler harus mempertimbangkan dengan cermat unsur-unsur subjektif pelaku, tingkat kerugian korban, dan dampak sosial yang ditimbulkan, sehingga proses hukum yang dihasilkan tidak hanya adil secara hukum tetapi juga adil secara sosial.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Efektivitas hukum dalam penyelesaian tindak pidana penadahan *handphone* hasil kejahatan pencurian belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, seperti belum adaptifnya substansi hukum terhadap perkembangan teknologi terutama jual beli daring, kualitas aparat penegak hukum yang belum merata, minimnya sarana dan prasarana teknis, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta pengaruh budaya konsumtif yang permisif terhadap asal-usul barang yang dibeli. Dalam konteks ini, hukum belum sepenuhnya mampu mencegah atau menindak kasus penadahan secara proporsional dan berkeadilan.

Penerapan keadilan restoratif terhadap pembeli *handphone* hasil tindak pidana pencurian masih terbatas, meskipun memiliki potensi besar sebagai alternatif penyelesaian yang lebih manusiawi dan adil. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 memberikan ruang hukum bagi penghentian penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, khususnya pada perkara dengan kerugian kecil dan pelaku yang belum pernah dihukum. Namun, masih terdapat hambatan struktural seperti minimnya sumber daya manusia yang memahami prinsip keadilan restoratif, serta hambatan kultural dalam bentuk resistensi aparat dan masyarakat terhadap pendekatan non-pemidanaan. Realitas ini menunjukkan bahwa penerapan

C.2. Saran

Revisi substansi hukum, khususnya Pasal 480 KUHP, perlu dipertimbangkan agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memperjelas unsur “*patut menduga*” dalam konteks digitalisasi transaksi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kriminalisasi terhadap pembeli yang beritikad baik namun tidak mengetahui asal-usul barang.

Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan dan pembinaan yang berkelanjutan mengenai penerapan keadilan restoratif, terutama dalam menilai kasus penadahan yang bersifat kasuistik. *Profesionalisme*, kepekaan sosial, dan etika hukum perlu ditekankan agar setiap perkara ditangani secara adil dan proporsional. Pemerintah dan aparat hukum perlu memperkuat infrastruktur penegakan hukum, seperti sistem pelacakan *IMEI* nasional, basis data barang curian, serta sistem pelaporan *online* yang lebih transparan dan akurat. Dengan sistem yang mumpuni, aparat dapat membedakan pelaku penadahan yang disengaja dan tidak, sehingga mencegah kekeliruan dalam penegakan hukum.

Perlu dilakukan kampanye dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, terutama tentang bahaya membeli barang tanpa bukti legalitas, serta pentingnya memeriksa legalitas barang bekas. Peningkatan kesadaran hukum ini merupakan langkah penting dalam membangun budaya hukum yang kuat dan mendukung efektivitas penegakan hukum pidana.

Restorative justice perlu diperluas dan diterapkan lebih konsisten, terutama terhadap pelaku yang tidak memiliki niat jahat, belum pernah dihukum, serta dalam kasus dengan kerugian kecil dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam hal ini, kejaksaan memiliki posisi strategis untuk mendorong pendekatan ini sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat. "Kendala Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020).
- Aziz, Muchlis, and Nurainiah. "Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Interaksi Sosial Remaja Di Desa Dayah Meunara Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 4, no. 2 (2018).
- Dignan, James. *Understanding Victims and Restorative Justice*. Inggris: Open University Press, 2005.
- Hulsman, Louk H. C. "Critical Criminology And The Concept Of Crime." *Contemporary Crises* 10, no. 4 (1986).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF00728496>.
- Januri, Yuli Purwanti, Fathur Rachman, and Irwan Diwirya Jaya. "Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 Kuhp Di Era Modern." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2024).
<https://doi.org/http://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.2860>.
- Kholil, M. "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018).
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Negara Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6842 (2023).
- Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209 (1981).

Republik Indonesia, Kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tutik, Tri Titik. *Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2022.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Book, 2002.